

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEMANUSIAAN**

TESIS



Oleh:

FAHRI GUNAWAN

NIM : 20302300358

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEMANUSIAAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEMANUSIAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FAHRI GUNAWAN**
NIM : 20302300358
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEMANUSIAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

Anggota

Anggota,



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRI GUNAWAN
NIM : 20302300358


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(FAHRI GUNAWAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FAHRI GUNAWAN
NIM	: 20302300358
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PROSES PENGGELEDAHAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FAHRI GUNAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Man Jadda Wajada

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan untuk

1. Istri tercinta Lia Murliati, S.H., M.Pd, anak – anak Desty Anisa Maharani Gunawan, S.Pd., Gr., Nurrizky Natasha Gunawan, dan Nurfalah Rifat Gunawan, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
2. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan ibu
3. Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini

4. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh civitas Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam SHultan Agung Semarang

5. Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.
8. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan ibu
9. Istri tercinta Lia Murliati, S.H., M.Pd., anak – anak Desty Anisa Maharani Gunawan, S.Pd., Gr., Nurrizky Natasha Gunawan, dan Nurfalah Rifat Gunawan, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, Januari 2025

FAHRI GUNAWAN.

NIM. 2030230023



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum tentang Penggeledahan.....	31
1. Pengertian Penggeledahan	31

2.	Dasar Hukum Penggeledahan	31
3.	Jenis-Jenis Penggeledahan	32
4.	Prosedur Penggeledahan	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum	41
1.	Pengertian Penegakan Hukum	41
2.	Dasar Hukum Penegakan Hukum di Indonesia	42
3.	Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum	42
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	43
C.	Tinjauan Umum tentang Penggeledahan dalam Perspektif Islam	63
1.	Pengertian Penggeledahan dalam Islam	63
2.	Landasan Filosofis Penggeledahan dalam Islam	64
3.	Dasar Hukum dalam Al-Qur'an	64
4.	Prinsip-Prinsip Penggeledahan dalam Islam.....	65
5.	Implementasi dalam Hukum Islam Klasik.....	65
BAB III.....		68
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN		68
A.	Kewajiban Penyidik dalam Tindakan Penggeledahan Berbasis Nilai Kemanusiaan: Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	68
B.	Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Tindakan Penggeledahan yang Tidak Mengindahkan Nilai Kemanusiaan.....	80
BAB IV		94
PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95


ABSTRAK

Proses penggeledahan merupakan salah satu tindakan hukum yang krusial dalam penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya sering kali memunculkan polemik terkait pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan prosedur hukum yang tidak transparan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji implementasi penggeledahan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan guna menciptakan keadilan yang holistik dan menghormati martabat manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus penggeledahan yang relevan. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum dan aparat penegak hukum juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman. Analisis dilakukan secara mendalam untuk mengevaluasi apakah proses penggeledahan telah memenuhi prinsip hukum dan nilai kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggeledahan sering kali masih mengabaikan aspek kemanusiaan, terutama dalam hal transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan panduan teknis dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik penggeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *penggeledahan, penegakan hukum, nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, prosedur hukum.*




ABSTRACT

The process of search and seizure is a crucial legal action in law enforcement. However, its implementation often raises issues regarding violations of humanitarian values, such as breaches of human rights and lack of procedural transparency. In this context, it is essential to examine the implementation of search procedures that not only adhere to positive law but also prioritize humanitarian values to foster holistic justice and respect for human dignity.

This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis methods. Data were collected through a literature review of relevant laws, legal doctrines, and case studies on search and seizure. Additionally, interviews with legal experts and law enforcement officials were conducted to enrich understanding. A thorough analysis was carried out to evaluate whether search processes comply with legal principles and humanitarian values.

The findings indicate that the implementation of search and seizure often neglects humanitarian aspects, particularly in terms of transparency and respect for human rights. Thus, stricter technical guidelines and oversight of law enforcement officers are necessary. This discussion aims to contribute to the development of policies and practices for search procedures that are based on humanitarian values.

Keywords: *search and seizure, law enforcement, humanitarian values, human rights, legal procedure.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang berarti mereka selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dalam proses berinteraksi ini, ada kemungkinan terjadinya perselisihan atau ketidak-teraturan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena manusia memiliki kebutuhan yang beragam, yang dalam memenuhinya terkadang berbenturan atau melanggar hak orang lain, dan sering kali juga melanggar hukum. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat membutuhkan hukum sebagai alat pengendali sosial (*Sosial Control*) untuk membatasi tindakan dan perilaku masyarakat agar tidak mengganggu kebutuhan dan hak orang lain. Bahkan masyarakat yang sangat primitif pun tidak akan terlepas dari sistem hukum tertentu untuk mengatur perilaku mereka dalam bermasyarakat.¹

Untuk mengatur perilaku manusia agar tidak mengganggu, merampas, dan melanggar hak-hak orang lain, dibuatlah aturan dalam hukum perdata dan pidana. Aturan-aturan ini memastikan bahwa pelanggar dan penjahat dapat dikenai sanksi atau hukuman guna mewujudkan ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu aturan yang mendukung pelaksanaan hukum pidana adalah penggeledahan.

¹ M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Medan Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 di Medan, 1995, hlm. 2.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa rumah, badan, atau pakaian seseorang guna mencari barang yang diduga kuat ada pada badan atau dibawa serta oleh orang tersebut untuk disita. Menurut Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “pengeledahan adalah tindakan penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik untuk memasuki dan memeriksa tempat tinggal seseorang atau memeriksa badan dan pakaian seseorang”.² Pengeledahan ini dilakukan bukan hanya untuk pemeriksaan tetapi juga untuk penangkapan dan penyitaan. Meskipun pengeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melarang setiap orang mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal orang lain, tindakan ini tetap diizinkan dalam kerangka hukum untuk menegakkan keadilan.

Dalam Pasal 32 KUHAP disebutkan: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.” Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara penahanan dan pengeledahan. Dalam penahanan, setiap instansi penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan memiliki wewenang untuk menahan seseorang. Namun, dalam pengeledahan, tidak semua instansi penegak hukum memiliki wewenang tersebut. Wewenang pengeledahan hanya diberikan kepada "penyidik," baik itu penyidik dari Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Dalam kasus tindak pidana umum, penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengeledahan, begitu pula hakim di semua tingkat peradilan. Pengecualian berlaku pada tindak pidana khusus,

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 247

seperti korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi, di mana wewenang penggeledahan juga diberikan kepada penuntut umum.³

Pengertian penggeledahan diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 17, yang menyatakan bahwa “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan sesuai dengan ketentuan undang-undang.” Sementara itu, Pasal 1 butir 18 menyebutkan bahwa “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian tersangka guna mencari dan menyita benda yang diduga kuat ada pada badannya.”⁴ Secara yuridis, waktu yang paling tepat untuk melakukan penggeledahan tidak diatur dengan jelas dalam KUHAP. Oleh karena itu, penggeledahan biasanya dilakukan pada siang hari karena pada saat itu anak-anak tersangka berada di sekolah dan tetangga sedang sibuk dengan aktivitas rumah tangga. Menurut pendapat penulis, penggeledahan yang dilakukan pada tengah malam akan menyebabkan kekagetan, terutama bagi anak-anak. Oleh sebab itu, dalam Staatsblad 1865 No. 84 Pasal 3, disebutkan bahwa penggeledahan rumah pada malam hari dilarang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

Dalam hal ini, jelas bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas negara sangat menyentuh hak-hak asasi manusia. Bahkan, Pasal 167 dan Pasal 469 KUHP memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak-hak

³ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 49

⁴ *Op. Cit.* hlm. 247

tersebut. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 16:

- 1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, meskipun UUDS 1950 sudah tidak berlaku sejak 5 Juli 1959, ketentuan tersebut masih tetap berlaku di Indonesia karena sifatnya yang universal.⁵ Kemudian, Pasal 12 "*Universal Declaration of Human Rights*" menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya, serta tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu."⁶

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik, yang berarti pangkat petugas kepolisian tersebut minimal harus IPDA (Inspektur Polisi Dua) atau Komandan Polsek yang berpangkat Bintara di bawah Ipda. Jika penggeledahan dilakukan oleh petugas selain penyidik, maka petugas tersebut harus menunjukkan surat perintah tertulis dari penyidik dan surat izin dari ketua

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta, hlm. 138.

⁶ *Ibid*, hlm. 139.

pengadilan negeri setempat. Namun, jika penggeledahan dilakukan dalam keadaan darurat atau mendadak karena kejadian kriminal, petugas tersebut tidak perlu menunjukkan surat perintah penggeledahan.

Meskipun demikian, setelah penggeledahan dilakukan, penyidik tetap wajib meminta persetujuan dari ketua pengadilan setempat sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penyidik. Hal ini penting karena penggeledahan adalah tindakan yang menyentuh hak-hak asasi manusia. Dalam praktik, terkadang penggeledahan terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran) tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam hukum acara pidana. Misalnya, dalam penggeledahan yang sangat perlu dan mendesak, aturan mengharuskan adanya saksi dan kepala kelurahan setempat, tetapi sering kali dua orang saksi tersebut tidak dihadirkan dan administrasi penggeledahan tidak lengkap.

Pada dasarnya, semua tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, di mana penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP. Penyidik dapat melakukan penggeledahan di: (a) halaman rumah tempat tersangka tinggal, berdiam, atau ada; (b) setiap tempat lain di mana tersangka tinggal, berdiam, atau ada; (c) tempat di mana tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; (d) tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Pasal 33 ayat (5) KUHAP menyebutkan bahwa dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara

dan salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Namun, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik sering tidak sesuai dengan KUHAP. Realitasnya, setelah dua hari melakukan penggeledahan yang sangat perlu dan mendesak, berita acara sering kali tidak disampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah. Bahkan, ada berita acara yang berbulan-bulan tidak diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah melanggar hak-hak tersangka dalam penggeledahan.

Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman adalah salah satu asas dasar hak asasi manusia, sehingga pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. KUHP Pasal 167 menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran ini, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum tinggal di dalam rumah atau tempat tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak, dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyaknya tiga ratus rupiah."⁷

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa petugas negara seringkali tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Secara prinsip, setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat, terutama kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, harus diteliti dengan cermat. Jika tidak, hal itu dapat menimbulkan masalah bagi orang lain. Ketika seseorang diduga

⁷ *Ibid*, hlm. 137

melakukan kejahatan, meskipun belum terbukti, dia dapat dikenakan sanksi penahanan sementara untuk pemeriksaan. Selanjutnya, untuk memperjelas kesalahan atau ketidaksalahan seseorang, penggeledahan merupakan salah satu cara. Penggeledahan tidak selalu dilakukan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga untuk mencari bukti ketidaksalahannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Implementasi Proses Penggeledahan Dalam Rangka Penegakan Hukum Berbasis Nilai Kemanusiaan.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kewajiban penyidik dalam tindakan penggeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat tindakan penggeledahan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk kewajiban penyidik dalam implementasi proses penggeledahan dalam rangka penegakan hukum berbasis nilai kemanusiaan.

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas akibat pengingkaran nilai kemanusiaan dalam proses penggeledahan dalam proses penegakan hukum.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti pihak penyidik dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak penyidik dalam pelaksanaan hak asasi manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP.

E. Kerangka Konseptual

Konsep merujuk pada suatu gagasan, ide, pola pikir, atau model tertentu. Konseptual mengacu pada definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam konteks ini. Kerangka konseptual adalah struktur konsep internal yang merangsang dan memberikan arah pemikiran kepada pembaca berdasarkan bahan bacaan dan tinjauan literatur. Konsepsi merupakan bagian integral dari teori. Peran konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dengan pengamatan, serta menghubungkan antara konsep abstrak dan realitas empiris. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan dalam penafsiran terminologi yang digunakan dalam penelitian

ini, penting untuk menjelaskan definisi operasional dari beberapa istilah sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁸ Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”⁹
- 2) Proses adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilalui dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu proyek atau penelitian. Proses dalam berbagai konteks dapat merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian atau pengembangan, proses biasanya mengacu pada urutan kegiatan yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan pengambilan kesimpulan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara sistematis dan terukur, serta memberikan hasil yang valid dan reliabel.¹⁰ Secara umum, dalam penelitian ilmiah atau proyek-proyek pengembangan teknologi, ada beberapa tahap utama dalam

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, 2002, hlm.170

⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta:Balai Pustaka,2004, hlm. 39

¹⁰ Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 91.

proses, di antaranya: a) Tahap ini mencakup perumusan masalah, penyusunan tujuan penelitian, dan desain metodologi yang akan digunakan. b) Mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ilmiah, ini bisa melibatkan eksperimen, survei, atau observasi. c) Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan dengan hipotesis atau tujuan penelitian. d) Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dibuat dan rekomendasi diberikan untuk tindakan selanjutnya atau untuk pengembangan lebih lanjut.¹¹ Proses ini sering kali diulang atau diperbaiki seiring dengan perkembangan pengetahuan atau teknologi yang tersedia.

- 3) Penggeledahan adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti polisi, untuk mencari barang bukti yang relevan dengan penyelidikan atau kasus tertentu. Dalam konteks hukum, penggeledahan dapat dilakukan di tempat tinggal, kendaraan, atau tempat lainnya yang dianggap relevan dengan penyelidikan. Penggeledahan ini diatur dengan ketat oleh undang-undang untuk melindungi hak asasi individu, terutama terkait dengan privasi. Penggeledahan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, yaitu berdasarkan perintah dari otoritas yang berwenang dan dengan alasan yang sah. Di Indonesia, penggeledahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 33-38.¹² Dalam

¹¹ Hohendahl, Peter Uwe, and Marc Silberman, eds. *Critical Theory, Public Sphere and Culture* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992), 150.

¹² KUHP Pasal 33-38 mengatur tentang tata cara dan prosedur penggeledahan dalam konteks penyidikan tindak pidana di Indonesia.

pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa penggeledahan harus disertai dengan surat perintah penggeledahan dan harus dilakukan di hadapan saksi. Selain itu, penggeledahan juga harus dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang berlaku untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Jenis-jenis Penggeledahan :

a) Penggeledahan Rumah: Penggeledahan ini dilakukan di rumah seseorang yang dicurigai terlibat dalam suatu tindak pidana. Penggeledahan ini memerlukan surat perintah penggeledahan dan dilakukan di hadapan saksi dari pihak yang berwenang.

b) Penggeledahan Kendaraan: Penggeledahan ini dilakukan terhadap kendaraan yang dicurigai mengangkut barang bukti atau terlibat dalam tindak pidana. Biasanya dilakukan di jalan raya atau tempat umum lainnya.

c) Penggeledahan Badan: Penggeledahan ini dilakukan terhadap tubuh seseorang jika ada dugaan bahwa orang tersebut menyembunyikan barang bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki.¹³ Prosedur Penggeledahan:

a) Surat Perintah Penggeledahan: Penggeledahan harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari penyidik, jaksa, atau hakim yang berwenang. Surat perintah ini menjelaskan tempat, waktu, dan tujuan penggeledahan.

b) Pelaksanaan Penggeledahan: Penggeledahan dilakukan dengan cara yang sopan dan menghormati hak-hak pribadi individu yang diperiksa. Semua barang yang ditemukan selama penggeledahan harus dicatat dalam berita acara penggeledahan.

c) Pengawasan oleh Saksi: Penggeledahan harus dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi

¹³ (KUHP, Pasal 35).

yang tidak terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki. Meskipun penggeledahan dilakukan oleh pihak berwenang, individu yang menjadi objek penggeledahan tetap memiliki hak untuk melindungi privasinya. Beberapa hak yang harus dihormati selama penggeledahan antara lain: a) Hak untuk diberitahu alasan penggeledahan. b) Hak untuk tidak diperlakukan secara tidak sopan atau kasar. c) Hak untuk mengajukan keberatan jika penggeledahan dilakukan secara tidak sah.¹⁴ Dalam praktiknya, penggeledahan sering kali menimbulkan masalah, baik dari sisi legalitas maupun pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggeledahan harus dilakukan dengan hati-hati dan selalu mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu.¹⁵

- 4) Penegakan hukum merupakan suatu proses yang penting dalam memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku di masyarakat dihormati dan diterapkan secara konsisten.¹⁶ Dalam konteks ini, penegakan hukum melibatkan semua upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dengan memastikan bahwa keadilan ditegakkan; kedua,

¹⁴ (KUHAP, Pasal 33).

¹⁵ (UUD 1945, Pasal 28G).

¹⁶ Zainuddin, H. (2006). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, yang memungkinkan perkembangan sosial dan ekonomi berjalan dengan lancar. Tanpa penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan terancam oleh ketidakadilan dan ketidakpastian yang dapat merusak tatanan sosial.¹⁷ Dalam prakteknya, penegakan hukum tidak hanya mengandalkan kekuatan represif dari negara, tetapi juga memerlukan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan pemahaman terhadap hak-hak dan kewajiban hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun budaya hukum yang kuat di suatu negara.¹⁸ Namun, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, atau sosial. Selain itu, adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di institusi penegak hukum juga dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan.¹⁹ Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

- 5) Nilai kemanusiaan merujuk pada prinsip-prinsip yang mendasari tindakan dan pemikiran yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini melibatkan rasa empati, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu tanpa memandang ras, agama, atau status sosial.²⁰

¹⁷ Mahfud MD, M. (2010). *Penegakan Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: UGM Press.

¹⁸ Soerjono Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, S. (2003). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁰ United Nations. "Universal Declaration of Human Rights." United Nations, 1948.

Dalam konteks global, nilai kemanusiaan sering menjadi landasan dalam perumusan kebijakan internasional, termasuk dalam perjanjian dan konvensi seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai tersebut juga berperan dalam mendorong tindakan kolektif untuk menghadapi krisis kemanusiaan seperti bencana alam, perang, dan pelanggaran hak asasi manusia.²¹

Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum adalah implementasi eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum. Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang

²¹ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.²² Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu pertama; perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, kedua; perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.²³

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

Dalam setiap konteks sistem hukum maka di dalamnya terdapat tiga komponen yang sangat saling keterkaitan menurut Lawrwnce M Fredmen (Ahmad Ali) yaitu:²⁵

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang menyangkut aparat penegak hukumnya yang antara lain polisinya, kejaksaan dengan para jaksa dan pengadilan dengan para hakimnya.

²² <http://ilmupengertian.blogspot.com/2013/02/konsep-perlindungan-hukum.html>

²³ *Ibid*, Hal. 45.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1986, hal 27

²⁵ Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Vol. I, Jakarta: Kencana, 2009, hal 58

2. Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat hukum dan berkaitan dengan hukum.

Apabila ketiga faktor tersebut tidak dapat berjalan pada fungsinya masing-masing akan menimbulkan penyakit hukum dan penyakit hukum itu dapat menimpa ketiga komponen tersebut dan juga dapat menimpa satu persatu komponen dari ketiganya. Demikian juga dalam konsep perlindungan hukum harus bekerja secara keseluruhan baik kaidah, institusi maupun kultur hukumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya itu masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Antara lain:²⁷

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai,

²⁷ Ibid., hlm. 3

tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁸ Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah dalam Bahasa Indonesia yang merujuk kepada hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah ini diterjemahkan sebagai "*droits de l'homme*" dalam Bahasa Prancis, yang berarti "hak-hak manusia," dan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai "*human rights*." HAM berasal dari istilah "*droits de l'homme*" (Prancis), "*human right*" (Inggris), dan "*Huquq al-Insan*" (Arab), di mana "*right*" dalam Bahasa Inggris mengacu pada hak, keadilan, dan kebenaran. Secara umum, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang ada sejak manusia pertama kali muncul di bumi. Oleh karena itu, hak ini bersifat kodrati dan bukanlah pemberian dari manusia atau negara.²⁹ Beberapa

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²⁹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Ombak, Yogyakarta, 2013), hlm29

teori yang relevan dengan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*), dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Teori hak-hak kodrati menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan, dan tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah atau sistem hukum karena bersifat universal.³⁰

Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati, seperti yang dipegang oleh teori positivis. Menurut teori ini, hak harus ditetapkan dan diberikan oleh konstitusi, hukum, atau kontrak, bukan hanya berdasarkan pada kodrat manusia. Jeremy Bentham, salah satu penganut teori positivis, mengatakan bahwa hak berasal dari hukum yang nyata, bukan dari hukum kodrati atau *imajiner*.

Teori positivisme menolak pandangan tentang hak-hak kodrati, menyatakan bahwa hak-hak yang dianggap kodrati adalah retorika kosong. Teori ini menentang gagasan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, menganggapnya sebagai sebuah konsep yang tidak memiliki landasan yang jelas.

Menurut teori positivisme, hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, keberatan terhadap teori hak-hak kodrati juga berasal dari teori relativisme budaya. Teori ini melihat teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada

³⁰ Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, *Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, Yogyakarta, Makalah Dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran. Penelitian Disertasi, 2009, hlm 5

universalitas sebagai upaya pemaksaan budaya satu ke budaya lain yang disebut sebagai imperialisme budaya.³¹

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada hak yang bersifat universal. Mereka percaya bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan aspek sosial dari identitas manusia. Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, serta berbagai tradisi dan peradaban yang beragam, yang membentuk cara-cara yang berbeda untuk menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dianggap dimiliki oleh semua manusia di setiap waktu dan tempat sebenarnya menyebabkan manusia terlepas dari ikatan sosial dan budaya.³²

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 kata dasar yaitu perlindungan dan hukum. Tidak mudah memberikan pengertian perlindungan hukum dengan spesifik karena dalam kepustakaan hukum tidak memberikan pengertian secara khusus dan tersendiri untuk perlindungan hukum. Namun untuk menemukan pengertian yang relevan dapat ditelaah dari beberapa pengertian dari 2 (dua) kata tersebut.

Kata perlindungan dalam tata bahasa Indonesia adalah ; tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungan.³³ Sedangkan dalam hukum

³¹ *Ibid*, hlm. 8

³² Di unduh dari <http://elearning.unsri.ac.id> tanggal 4 November 2017

³³ Kamus besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat, Balai Pustaka, 1993, Hal 252

materiil juga ditemukan kata perlindungan yang tertuang dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu banyak pengertian mengenai hukum, namun yang cukup relevan dengan penelitian ini salah satunya yaitu hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan - badan resmi yang berwajib. Hukum adalah himpunan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³⁴

³⁴ Makalah “Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama, Kementerian hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011, Jakarta, Hal. 44.

Pengertian hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah :

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya..³⁵

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan dan hukum dapat ditarik suatu pengertian lebih jelas bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, damai kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang berisi asas-asas atau kaidah dibuat oleh badan-badan resmi (institusi otorita) yang berwajib bekerja secara preventif maupun represif dalam tata kehidupan masyarakat yang dengan ciri adanya perintah dan

³⁵ Putra, 2009, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, [www. putracenter.net](http://www.putracenter.net),
Download 21 Agustus 2012, 22.00 WIB.

larangan serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dengan itu dapat diartikan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat jalinan pokok yang erat antar komponen di dalamnya yaitu asas-asas atau kaidah (agar ada kepastian hukum), otoritas pelaksana (lembaga/ institusi), mekanisme pemberlakuan (preventif maupun represif) dan ada sanksi (pidana maupun administrative) pada tiap peraturan perlindungan hukum, sehingga kekuatan mengikat hukumnya dapat dipaksakan dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.³⁶ Untuk membahas penelitian ini, penulis memakai metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis mengenai klausula

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, dalam Soerjono Soekanto, Ed. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press 1986, hlm. 43

baku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penggeledahan sesuai hukum acara pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang proses penggeledahan menurut hukum acara pidana dari perspektif hak asasi manusia

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini memakai data kualitatif sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive. Penentuan Informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.³⁷

- 1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses ekulturasi.
- 2) Mereka yang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Hlm. 30

3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Sehingga didalam penelitian ini yang akan menjadi informan awal adalah:

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal, data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat otoritatif artinya otoritas bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundangan-undangan (hukum positif Indonesia).

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur tentang tindak pidana dan proses hukum termasuk ketentuan tentang penggeledahan.

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Menyediakan prosedur pelaksanaan penggeledahan serta hak-hak tersangka dan saksi.

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam segala proses hukum, termasuk penggeledahan.

- e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur tugas dan wewenang kepolisian, termasuk prosedur penggeledahan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.
 - f. Peraturan Kapolri: Peraturan yang mengatur tata cara dan etika dalam melakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian.
 - g. Peraturan Menteri dan Instruksi Presiden: Yang mungkin berkaitan dengan kebijakan dan prosedur penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan pengertian tentang hukum primer, seperti : hasil literatur, buku-buku, jurnal, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, bahan dari internet yang memuat informasi dengan materi penelitian ini, ensiklopedia dan data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi, yang terkait dengan fokus permasalahannya

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
Pada tahap awal, dilakukan wawancara secara insentif dan mendalam terhadap para informan mengenai proses pengeledahan, dan observasi tidak terstruktur yang ditujukan terhadap beberapa informan dan berbagai situasi.

b. Data Sekunder

Dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, dokumen, karya ilmiah, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan pengeledahan yang sesuai dengan hukum acara pidana

Kedua cara yang dilakukan secara stimulan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang mencakup berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada masing-masing bagian dari fokus permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara obyek penelitian sehingga akan ditemukan hukum dalam kenyataan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Tesis ini, berikut ini penulis jabarkan secara singkat sistematika penulisan Tesis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan uraian yang terdiri dari tinjauan umum tentang Penggeledahan, disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan atau menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk kewajiban penyidik dalam tindakan penggeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan dan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana, akibat tindakan penggeledahan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah penggeledahan berbasis nilai kemanusiaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengeledahan

1. Pengertian Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan barang bukti, dokumen, atau hal lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Secara umum, pengeledahan dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan atau penyidikan dalam rangka mengungkap fakta hukum. Definisi pengeledahan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa pengeledahan adalah tindakan untuk mencari sesuatu di tempat tinggal atau badan seseorang dengan maksud menemukan barang bukti.³⁸

2. Dasar Hukum Pengeledahan

Dasar hukum pengeledahan diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 32 hingga Pasal 37. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai prosedur, tata cara, serta batasan hukum yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, dalam konteks tertentu, pengeledahan juga dapat merujuk pada peraturan lain seperti Undang-Undang tentang

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 17.

Narkotika, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang tentang Terorisme.³⁹

Tujuan utama penggeledahan adalah menemukan dan mengamankan barang bukti yang relevan dengan tindak pidana. Selain itu, penggeledahan juga bertujuan untuk mencegah hilangnya barang bukti, menghentikan perbuatan pidana yang sedang berlangsung, dan melindungi kepentingan hukum pihak yang terlibat.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Penggeledahan

KUHAP mengatur dua jenis penggeledahan, yaitu penggeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP) dan penggeledahan badan (Pasal 37 KUHAP). Penggeledahan rumah dilakukan di tempat tinggal seseorang, sementara penggeledahan badan dilakukan terhadap individu untuk mencari benda yang disembunyikan pada tubuh atau pakaian.⁴¹

4. Prosedur Penggeledahan

Prosedur penggeledahan harus dilakukan dengan persetujuan dari pengadilan negeri setempat atau pejabat berwenang. Dalam kondisi mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu, namun tetap harus dilaporkan kepada pengadilan dalam waktu 24 jam.

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP.⁴²

³⁹ KUHAP, Pasal 32–37.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap orang yang menjadi subjek penggeledahan memiliki hak untuk mengetahui alasan dan dasar hukum tindakan tersebut. Selain itu, penggeledahan harus dilakukan dengan menghormati privasi dan martabat subjek. Hak-hak ini merupakan implementasi dari prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pengeledahan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, seperti penyidik atau penyelidik. Dalam kasus tertentu, aparat penegak hukum lainnya, seperti petugas Bea Cukai atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan undang-undang terkait.

Pengeledahan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan surat perintah, dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan yang tidak sah dapat dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pasal 34 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu, tetapi harus segera dilaporkan ke pengadilan. Keadaan mendesak meliputi situasi di mana barang bukti terancam hilang atau rusak.

Dalam era digital, penggeledahan juga mencakup penggeledahan elektronik, yaitu tindakan mencari dan menyita data atau informasi

digital. Penggeledahan ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan lain yang relevan.

Pelanggaran dalam penggeledahan, seperti tidak memiliki surat perintah atau melanggar hak subjek, dapat mengakibatkan barang bukti yang diperoleh menjadi tidak sah di mata hukum. Aparat yang melanggar prosedur juga dapat dikenai sanksi administratif atau pidana.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, penggeledahan sering kali dilakukan oleh KPK dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penggeledahan tanpa memerlukan izin dari pengadilan dalam situasi tertentu.

Tantangan utama dalam penggeledahan meliputi masalah administrasi, keberatan dari pihak yang digeledah, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengawasan oleh pengadilan dan masyarakat sangat penting.

Untuk memastikan penggeledahan dilakukan sesuai hukum, perlu adanya pelatihan dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴³ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁴⁴

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu

⁴³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁴⁴ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

semata- mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁴⁵ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁴⁶ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara estimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak

⁴⁵ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

⁴⁶ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta :PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasi yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁴⁷ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada⁴⁸. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

⁴⁷ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47.

⁴⁸ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).⁴⁹

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.⁵⁰ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

⁴⁹ *Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Loc. cit.*

⁵⁰ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami

karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.³⁶

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk slaing menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi

manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk menjamin pelaksanaan dan ketaatan terhadap aturan hukum dalam masyarakat. Secara umum, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas menyasikan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam aturan

hukum dengan perilaku nyata masyarakat demi tercapainya ketertiban.⁵¹

2. Dasar Hukum Penegakan Hukum di Indonesia

Dasar hukum penegakan hukum di Indonesia terdapat dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945, terutama pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵²

Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa diskriminasi, kepastian hukum memberikan jaminan akan kepatuhan terhadap aturan yang jelas, dan kemanfaatan menitikberatkan pada dampak positif hukum terhadap masyarakat luas.⁵³

3. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus dilandasi prinsip keadilan, legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat.⁵⁴

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵² UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*.

⁵⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum*.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: hukum itu sendiri (legal substance), aparat penegak hukum (legal structure), dan masyarakat (legal culture). Keseimbangan ketiga faktor ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif.⁵⁵

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan. Mereka bertugas menjalankan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, memastikan keadilan ditegakkan, dan meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁶

Penegakan hukum melibatkan beberapa tahap, mulai dari pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Setiap tahap memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga terkait untuk mencapai hasil yang optimal.⁵⁷

Kendala dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi korupsi, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, tekanan politik, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala ini sering kali menjadi penghalang tercapainya tujuan hukum yang ideal.⁵⁸

Dalam sektor publik, penegakan hukum sering difokuskan pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komisi Pemberantasan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*.

⁵⁶ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

⁵⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index*.

Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga independen yang bertugas menegakkan hukum di bidang ini.⁵⁹

Penegakan hukum di sektor perdata menekankan pada penyelesaian sengketa antar individu atau badan hukum. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase.⁶⁰

Penegakan hukum di sektor pidana bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. Proses ini melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶¹

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum, baik melalui partisipasi aktif, seperti melaporkan tindak pidana, maupun melalui sikap kooperatif terhadap aparat hukum. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.⁶²

Reformasi hukum menjadi agenda penting untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada. Reformasi meliputi revisi undang-undang, peningkatan profesionalisme aparat hukum, dan penguatan lembaga pengawas.⁶³

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Mediasi.

⁶¹ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

⁶² Program Pendidikan Hukum Nasional.

⁶³ Reformasi Hukum Nasional, BPHN.

Penegakan hukum di era globalisasi juga melibatkan kerja sama internasional, terutama dalam mengatasi kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan terorisme. Perjanjian internasional sering kali menjadi landasan dalam kerja sama ini.⁶⁴

Masa depan penegakan hukum di Indonesia akan bergantung pada upaya pembaruan hukum yang berkelanjutan, penguatan kapasitas lembaga hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses hukum.⁶⁵

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁶⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya

⁶⁴ Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

⁶⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

⁶⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁸

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁹
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁷⁰
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁷¹
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁷²
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

⁶⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁶⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara

dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

⁷⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

⁷¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁷³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷⁴

⁷³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁷⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁷⁵
- Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit)

adalah:⁷⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁷⁷

a. Pengertian Sanksi Pidana

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

⁷⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁷⁸ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁷⁹

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau

⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.185.

⁷⁹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deTesis pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁸⁰

b. Macam-Macam Sanksi

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari: a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum

⁸⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 195.

pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.⁸¹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.⁸² Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.⁸³

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁸⁴ Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis

⁸¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

⁸² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.153.

⁸³ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

⁸⁴ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm.175.

pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,⁸⁵ yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (macker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (macker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

⁸⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 59

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁸⁶ Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
2. Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si

⁸⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.⁸⁷

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu

⁸⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 147

dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁸⁸

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut.⁸⁹ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
 2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.⁹⁰
 3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
 4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹¹
- Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan

penjara adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga

⁸⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana danPemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

⁸⁹ Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁹⁰ Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁹¹ Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

perasyarakatatan bagi:

- 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan
 - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan perasyarakatatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga perasyarakatatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁹²

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.⁹³

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah

⁹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media,2010), hlm. 124.

⁹³ Andi Hamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.

minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4)

KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁹⁴

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁹⁵

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri

⁹⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

⁹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁹⁶

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁹⁷

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,⁹⁸ pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu

⁹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 302

⁹⁷ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212.

- pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁹⁹
- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
 - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

⁹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: SinarGrafika, 2015), hlm. 18.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.¹⁰⁰ Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafid straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm.45.

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.¹⁰¹

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:¹⁰²

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidanaapapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

C. Tinjauan Umum tentang Penggeledahan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Penggeledahan dalam Islam

Pengeledahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai tindakan mencari, menyelidiki, atau memeriksa suatu tempat, barang, atau individu dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran atau bukti

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

¹⁰² Pasal 44 dan 45 KUHP

tertentu. Dalam Islam, tindakan ini harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, adab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penggeledahan tidak hanya berkaitan dengan urusan pidana, tetapi juga dapat mencakup dimensi moral dan sosial, seperti memastikan ketaatan terhadap hukum syariat.¹⁰³

2. Landasan Filosofis Penggeledahan dalam Islam

Pengeledahan dalam Islam didasarkan pada konsep maqasid syariah, yaitu menjaga lima tujuan utama hukum Islam: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Tindakan penggeledahan harus dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak-hak ini tanpa melanggar batasan syariat.¹⁰⁴

3. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan seseorang. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain..."

Ayat ini menegaskan larangan mencari-cari kesalahan tanpa alasan yang sah, termasuk dalam konteks penggeledahan.¹⁰⁵

¹⁰³ QS. Al-Hujurat: 12.

¹⁰⁴ HR. Bukhari dan Muslim

¹⁰⁵ QS. An-Nur: 27

Rasulullah ﷺ juga melarang penyelidikan yang tidak diperlukan. Dalam sebuah hadist, beliau bersabda: "Janganlah kalian saling memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, dalam situasi tertentu, penyelidikan dapat dilakukan jika ada bukti kuat yang mendukung adanya pelanggaran yang membahayakan masyarakat.¹⁰⁶

4. Prinsip-Prinsip Pengeledahan dalam Islam

- a. Adanya Alasan yang Kuat: Pengeledahan hanya boleh dilakukan jika terdapat bukti awal atau indikasi yang jelas tentang adanya pelanggaran.
- b. Keadilan dan Proporsionalitas: Tindakan ini harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang diduga dan tidak dilakukan secara berlebihan.
- c. Penghormatan terhadap Privasi: Islam melarang membuka aib seseorang tanpa alasan yang sah.

5. Implementasi dalam Hukum Islam Klasik

Dalam literatur fiqh, pengeledahan sering kali dibahas dalam konteks hisbah (pengawasan moral dan sosial) dan qadha (peradilan). Misalnya, Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*

¹⁰⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*

menyebutkan bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh pihak berwenang dan dengan izin hakim.¹⁰⁷

Hak atas privasi diakui dalam Islam sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bahkan, penggeledahan yang dilakukan oleh otoritas harus mempertimbangkan hak individu untuk merasa aman di rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 27:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya..."

Pengeledahan dalam Islam memerlukan izin dari otoritas yang sah, baik dalam bentuk persetujuan dari hakim atau pemimpin komunitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh individu.

Islam sangat mengecam tindakan penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam hal penggeledahan. Dalam konteks ini, otoritas yang melakukan penggeledahan harus bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak boleh bertindak di luar batas hukum.

Dalam negara-negara Muslim modern, prinsip-prinsip penggeledahan sering kali tercermin dalam konstitusi atau undang-undang yang mengacu pada hukum Islam. Misalnya, undang-undang tentang prosedur pidana di banyak negara Muslim mensyaratkan adanya surat perintah untuk penggeledahan.

¹⁰⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*

Islam dan demokrasi memiliki keselarasan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penggeledahan yang dilakukan sesuai syariat Islam juga sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak privasi individu.

Tujuan utama penggeledahan adalah untuk menjaga kemaslahatan umum (masalah ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan kata lain, tindakan ini dilakukan bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi tindakan otoritas jika penggeledahan dilakukan secara tidak adil. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan ini sesuai dengan hukum syariat.

Pengeledahan dalam perspektif Islam merupakan tindakan yang diatur dengan ketat untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak individu. Dengan landasan dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh, tindakan ini harus dilakukan dengan niat yang tulus, prosedur yang jelas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A . Kewajiban Penyidik dalam Tindakan Pengeledahan Berbasis Nilai Kemanusiaan: Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Pengeledahan adalah salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk penegakan hukum. Tindakan ini sering kali menimbulkan dilema karena melibatkan pelanggaran privasi seseorang. Oleh karena itu, pengeledahan harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, tindakan pengeledahan ini dapat dianalisis berdasarkan elemen sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁰⁸

Struktur hukum mencakup institusi yang menjalankan hukum, termasuk penyidik sebagai pelaksana tindakan pengeledahan. Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur formal yang diatur dalam hukum acara pidana. Prosedur ini meliputi keharusan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (misalnya hakim) dan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Substansi hukum merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur pengeledahan. Dalam konteks nilai kemanusiaan, substansi hukum harus

¹⁰⁸ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

mengatur dengan jelas batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh penyidik. Misalnya, pengeledahan tidak boleh dilakukan pada malam hari tanpa alasan yang sah, atau terhadap tempat yang memiliki perlindungan khusus, seperti tempat ibadah atau rumah pribadi tanpa izin. Budaya hukum mencerminkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai yang mendasari hukum, termasuk nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, penyidik harus memiliki kesadaran etik bahwa tindakan pengeledahan bukan hanya soal memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus dilakukan dengan sopan, tidak merendahkan martabat individu, dan memberikan penjelasan kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰⁹

Nilai kemanusiaan menekankan pada penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Penyidik harus memastikan bahwa tindakan pengeledahan tidak disertai dengan tindakan intimidasi atau kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain itu, penyidik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pengeledahan agar tidak mencemarkan nama baik individu yang bersangkutan.

Dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) kesadaran hukum masyarakat, (2) aparat penegak hukum yang kompeten, dan (3) sistem hukum yang baik. Tindakan pengeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan hanya dapat terlaksana jika ketiga faktor ini berjalan harmonis.

Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa pengeledahan merupakan bagian dari proses hukum yang sah dan bertujuan untuk keadilan. Namun, masyarakat juga

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

harus memahami hak-hak mereka selama proses ini, seperti hak untuk menolak pengeledahan tanpa surat perintah yang sah.

Penyidik harus memiliki kompetensi, baik dari segi pemahaman hukum maupun etika profesional. Pelatihan khusus yang menekankan pada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyidik dalam pengeledahan.¹¹⁰

Kewajiban penyidik untuk mematuhi hukum positif mencakup prosedur yang ketat. Hal ini mencakup penggunaan surat perintah, penjelasan kepada pihak yang digeledah, dan penyusunan berita acara yang transparan.

Penyidik juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Mekanisme pengawasan internal maupun eksternal harus diterapkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengeledahan.

Penyidik harus menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai etika, seperti kesopanan, penghormatan terhadap privasi, dan empati terhadap individu yang bersangkutan.

Perlu ada perbaikan dalam sistem hukum, termasuk pembaruan regulasi yang lebih tegas tentang pelaksanaan pengeledahan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

¹¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Pedoman Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

Lembaga pengawas, seperti Ombudsman atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaan penggeledahan untuk memastikan tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendapat saya tentang Kewajiban Penyidik dalam Tindakan Penggeledahan Berbasis Nilai Kemanusiaan: Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto **Tindakan penggeledahan dalam sistem peradilan pidana** merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang penting. Tindakan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti atau tersangka yang berada di suatu tempat. Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), martabat individu, dan prosedur yang adil. Berikut adalah penjelasan rinci terkait kewajiban penyidik dalam tindakan penggeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan:

Setiap tindakan penggeledahan harus dilakukan berdasarkan hukum. Penyidik wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP Pasal 33-38, yang mengatur tata cara dan syarat penggeledahan.¹¹¹ Hal ini memastikan bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Penyidik wajib memiliki surat perintah yang sah dari atasan atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan penggeledahan. Surat perintah

¹¹¹ KUHP Pasal 33-38.

tersebut harus memuat informasi yang jelas tentang tujuan, tempat, dan objek yang akan digeledah.¹¹² Tanpa surat ini, tindakan pengeledahan dianggap tidak sah.

Dalam situasi tertentu, penyidik harus meminta izin atau persetujuan dari pemilik tempat sebelum masuk untuk melakukan pengeledahan. Persetujuan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pemilik atas privasi dan kepemilikan mereka.¹¹³

Nilai kemanusiaan mengharuskan penyidik bertindak sopan, profesional, dan tidak melakukan intimidasi selama pengeledahan. Mereka harus menjaga sikap hormat terhadap penghuni tempat yang digeledah, termasuk tidak menggunakan kekerasan kecuali sangat diperlukan.¹¹⁴

Penyidik wajib menjaga privasi pihak yang digeledah, termasuk barang-barang pribadi yang tidak terkait dengan kasus. Pengeledahan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melanggar kehormatan individu.¹¹⁵ Untuk menjaga akuntabilitas, pengeledahan harus disaksikan oleh minimal dua saksi, biasanya kepala lingkungan atau tokoh masyarakat setempat. Kehadiran saksi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.¹¹⁶

Penyidik berkewajiban memberikan penjelasan kepada pemilik atau penghuni tempat mengenai alasan dan tujuan pengeledahan. Hal ini memastikan

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

¹¹⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

¹¹⁶ KUHAP Pasal 33(1).

transparansi dan mencegah kesalahpahaman.¹¹⁷ Barang-barang yang tidak relevan dengan penyelidikan harus diperlakukan dengan hormat. Penyidik tidak boleh merusak, mengambil, atau menggunakan barang tersebut tanpa alasan yang sah.¹¹⁸ Setiap tindakan dan hasil penggeledahan harus dicatat secara rinci dalam berita acara penggeledahan (BAP). Berita acara ini harus ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang hadir.¹¹⁹

Penyidik dilarang menggunakan penggeledahan sebagai alat untuk menekan, memeras, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap penyimpangan dari prosedur ini dapat dikenai sanksi hukum.¹²⁰ Jika penggeledahan dilakukan di rumah sakit, tempat ibadah, atau fasilitas pendidikan, penyidik harus melakukannya dengan kehati-hatian yang ekstra untuk menghormati sensitivitas tempat tersebut.¹²¹

Penyidik harus berusaha meminimalkan gangguan terhadap penghuni atau aktivitas di tempat yang digeledah. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap kehidupan normal masyarakat.¹²²

Jika penggeledahan melibatkan perempuan atau anak, maka harus dihadirkan petugas yang sesuai, seperti penyidik perempuan untuk kasus yang melibatkan perempuan. Tindakan ini memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan.¹²³

¹¹⁷ KUHAP Pasal 33(2).

¹¹⁸ KUHAP Pasal 35

¹¹⁹ KUHAP Pasal 38

¹²⁰ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

¹²¹ KUHAP Pasal 38(3)

¹²² Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penyidikan.

¹²³ Ibid

Pengeledahan harus dilakukan secara proporsional, yaitu hanya dalam lingkup yang relevan dengan tujuan penyelidikan. Tindakan yang berlebihan atau tidak relevan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.¹²⁴ Pengeledahan harus tunduk pada pengawasan internal maupun eksternal, termasuk oleh pengadilan atau lembaga pengawas lainnya, untuk menjamin akuntabilitas.¹²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menjabarkan nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum melibatkan tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹²⁶ Dalam konteks pengeledahan, nilai kemanusiaan menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam substansi dan praktik penegakan hukum.

Substansi hukum merujuk pada aturan dan norma yang mengatur tindakan pengeledahan. Dalam KUHAP, pengeledahan harus dilakukan dengan izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak.¹²⁷ Substansi ini menegaskan bahwa pengeledahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum, termasuk penyidik. Penyidik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan prosedur hukum, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan saat melakukan

¹²⁴ KUHAP Pasal 33 jo. Pasal 38.

¹²⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹²⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

¹²⁷ KUHAP Pasal 33-38.

pengeledahan.¹²⁸ Profesionalisme penyidik menjadi syarat utama agar tindakan pengeledahan tidak melanggar hak individu.

Budaya hukum adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam pengeledahan, budaya hukum yang baik menuntut penyidik untuk memperlakukan individu dengan rasa hormat dan martabat, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.¹²⁹

Pengeledahan harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹³⁰ Tindakan penyidik harus sesuai dengan kebutuhan, tanpa menimbulkan kerugian berlebihan bagi pihak yang diteledah.

Salah satu kewajiban penyidik adalah memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang diteledah tentang alasan dan dasar hukum pengeledahan. Hal ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak individu untuk mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung.¹³¹

Pengeledahan tidak boleh dilakukan dengan asumsi bahwa seseorang bersalah. Prinsip *presumption of innocence* harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyidik, sehingga tindakan tersebut tidak menimbulkan stigma negatif bagi pihak yang diteledah.¹³²

¹²⁸ Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 4.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

¹³¹ KUHAP Pasal 33.

¹³² Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 15.

KUHAP mensyaratkan adanya saksi dalam penggeledahan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.¹³³ Penyidik wajib memastikan kehadiran saksi untuk menjaga integritas proses penggeledahan dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Nilai kemanusiaan menuntut penyidik untuk menghindari tindakan kekerasan fisik atau intimidasi selama proses penggeledahan.¹³⁴ Tindakan yang melibatkan unsur kekerasan bertentangan dengan hak asasi manusia dan dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Penyidik harus menghormati privasi pihak yang digeledah, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang ditemukan selama proses penggeledahan.¹³⁵ Penyalahgunaan informasi tersebut dapat merusak reputasi individu dan menimbulkan pelanggaran etika.

Pengeledahan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan konflik hukum.¹³⁶ Oleh karena itu, penyidik wajib mengikuti tahapan prosedural yang telah ditetapkan dalam KUHAP untuk menjamin legalitas tindakan.

Institusi penegak hukum harus memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap tindakan penggeledahan.¹³⁷ Pengawasan ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai hukum.

¹³³ KUHAP Pasal 38 ayat 2.

¹³⁴ Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 22.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

¹³⁶ KUHAP Pasal 37.

¹³⁷ Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 28.

Dalam praktiknya, penyidik harus mengutamakan pendekatan humanis.¹³⁸ Hal ini mencakup komunikasi yang baik, sikap empati, dan perlakuan yang adil terhadap pihak yang digeledah.

Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kewajiban institusi penegak hukum.¹³⁹ Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penyidik tentang pentingnya penegakan hukum yang berbasis nilai kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan harus menjadi inti dalam setiap tindakan pengeledahan. Dengan mengintegrasikan elemen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penegakan hukum yang berbasis nilai kemanusiaan dapat diwujudkan secara optimal.¹⁴⁰

Pendapat Saya tentang Kewajiban Penyidik dalam Pengeledahan Berbasis Nilai Kemanusiaan Penyidik wajib melaksanakan pengeledahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan bahwa tindakan pengeledahan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang. Prinsip legalitas ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melanggar hak asasi manusia.¹⁴¹

¹³⁸ Ibid., hlm. 31.

¹³⁹ Ibid., hlm. 35.

¹⁴⁰ Ibid., hlm. 37.

¹⁴¹ KUHAP Pasal 33.

Pengeledahan menyentuh langsung hak privasi seseorang, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hak privasi diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi. Oleh karena itu, penyidik wajib memastikan bahwa pengeledahan tidak melanggar ruang privat lebih dari yang diperlukan.¹⁴²

Salah satu kewajiban utama penyidik adalah memperoleh surat perintah pengeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur oleh Pasal 34 KUHAP. Tindakan ini menunjukkan penghormatan terhadap supremasi hukum dan nilai kemanusiaan.¹⁴³

Dalam melaksanakan pengeledahan, penyidik harus menggunakan pendekatan yang menghormati martabat manusia. Penyidik wajib berbicara dengan sopan, tidak menggunakan kekerasan, dan menjelaskan tujuan pengeledahan kepada pihak yang bersangkutan.¹⁴⁴

Sebelum pengeledahan dilakukan, penyidik harus memberikan informasi kepada penghuni atau pemilik tempat tentang dasar hukum dan alasan pengeledahan. Penjelasan ini membantu mengurangi potensi konflik dan memastikan transparansi.¹⁴⁵

KUHAP mewajibkan adanya saksi dalam pengeledahan, seperti dua orang saksi dari masyarakat setempat atau pemilik tempat. Kehadiran saksi ini mencegah

¹⁴² UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).

¹⁴³ KUHAP Pasal 34.

¹⁴⁴ Pendekatan humanis dalam pelaksanaan hukum, lihat Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*.

¹⁴⁵ KUHAP Pasal 38 ayat (2).

manipulasi dan menjamin bahwa proses pengeledahan berlangsung secara objektif.¹⁴⁶

Penyidik harus memastikan bahwa pengeledahan dilakukan dengan cara yang tidak merusak barang-barang atau menciptakan kerugian yang tidak perlu. Pengambilan barang hanya boleh dilakukan jika barang tersebut relevan dengan penyidikan.¹⁴⁷

Selama proses pengeledahan, penyidik harus memastikan bahwa orang yang terlibat merasa aman. Penyidik tidak boleh mengintimidasi atau melakukan tindakan yang membuat penghuni merasa terancam.¹⁴⁸

Kekerasan fisik atau verbal selama pengeledahan adalah pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan. Penyidik wajib menjaga etika profesionalisme dan menghindari tindakan represif.¹⁴⁹

Semua tindakan pengeledahan harus didokumentasikan secara rinci, termasuk barang-barang yang diambil. Dokumen ini harus ditandatangani oleh saksi sebagai bentuk akuntabilitas.¹⁵⁰

Setelah pengeledahan selesai, penyidik wajib memberikan salinan berita acara pengeledahan kepada pemilik tempat. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan menghormati hak pemilik.¹⁵¹

¹⁴⁶ KUHAP Pasal 33 ayat (1).

¹⁴⁷ KUHAP Pasal 37.

¹⁴⁸ Prinsip perlindungan HAM, lihat Komnas HAM, *Pedoman HAM dalam Proses Hukum*.

¹⁴⁹ Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

¹⁵⁰ KUHAP Pasal 75.

¹⁵¹ KUHAP Pasal 34 ayat (3).

Dalam pelaksanaan penggeledahan, penyidik harus bersikap netral tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial seseorang. Hal ini sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia.¹⁵²

Penyidik tidak boleh menyebarluaskan informasi tentang penggeledahan secara berlebihan yang dapat merugikan reputasi pihak yang bersangkutan, kecuali dalam kasus yang telah diatur undang-undang.¹⁵³

Selain hukum nasional, penyidik juga harus memperhatikan standar internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin perlindungan privasi dan martabat manusia.¹⁵⁴

Setelah penggeledahan selesai, proses tersebut harus dievaluasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dilakukan sesuai dengan hukum dan nilai kemanusiaan.¹⁵⁵

B . Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Tindakan Penggeledahan yang Tidak Mengindahkan Nilai Kemanusiaan

Pengeledahan merupakan salah satu tindakan upaya paksa yang sering digunakan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Namun, tindakan penggeledahan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip

¹⁵² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 7.

¹⁵³ KUHP Pasal 19.

¹⁵⁴ ICCPR, Pasal 17.

¹⁵⁵ Prinsip akuntabilitas, lihat Good Governance dalam Sistem Peradilan Pidana.

keadilan, termasuk bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka menegakkan hukum secara adil dan manusiawi.¹⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Ia membagi penegakan hukum ke dalam tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus berfungsi secara harmonis agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan manusiawi. Dalam hal penggeledahan, ketiga aspek ini saling berkaitan untuk memastikan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hak asasi pelaku tindak pidana.

Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penggeledahan, struktur hukum harus memastikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan perintah undang-undang dan tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Ketidakpatuhan aparat terhadap prosedur hukum dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan keabsahan tindakan tersebut.¹⁵⁷

Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur tata cara penggeledahan. Pasal 33 KUHAP mengatur bahwa penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam keadaan mendesak. Jika prosedur ini dilanggar, pelaku tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan aparat dapat dinyatakan tidak sah.

¹⁵⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

¹⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 33 dan Pasal 77.

Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum berperan besar dalam memastikan penggeledahan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan. Jika budaya hukum yang berkembang tidak mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tindakan penggeledahan dapat merugikan pelaku tindak pidana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Pelaku tindak pidana tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pelanggaran nilai kemanusiaan dalam penggeledahan dapat berupa tindakan kekerasan, penghinaan, atau penggeledahan yang melibatkan privasi secara tidak wajar.

Jika penggeledahan dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law*, yang menegaskan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaku tindak pidana yang merasa dirugikan akibat penggeledahan yang tidak manusiawi dapat mengajukan upaya hukum, seperti praperadilan. Pasal 77 KUHAP memberikan hak bagi pelaku untuk mempersoalkan keabsahan tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat.

Pengeledahan yang melanggar prosedur dapat mengakibatkan barang bukti yang ditemukan menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan di persidangan. Hal

ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap prosedur hukum untuk menjaga keadilan.¹⁵⁸

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kepatuhan hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks penggeledahan, kepatuhan aparat terhadap hukum mencerminkan integritas sistem penegakan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa penggeledahan yang tidak manusiawi dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku tindak pidana, termasuk stigma sosial dan pelanggaran hak privasi. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap tindakan penggeledahan.

Pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ombudsman dan Komnas HAM dapat berperan aktif dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran ini. Konsistensi dalam menerapkan aturan hukum akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Inkonsistensi dalam penggeledahan dapat melemahkan legitimasi hukum.

¹⁵⁸ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1).

Pelatihan dan pendidikan hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan penting diberikan kepada aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak asasi manusia. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia adalah kunci untuk mengatasi masalah ini.

Pendapat saya tentang Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Penggeledahan yang Tidak Mengindahkan Nilai Kemanusiaan Penggeledahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan barang bukti terkait dugaan tindak pidana. Namun, proses ini harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda di bawah kekuasaan hukum. Dalam konteks penggeledahan, perlindungan ini menjadi penting untuk memastikan tindakan aparat tidak melanggar privasi dan martabat manusia.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur prosedur penggeledahan di Pasal 33 hingga 37. Penggeledahan harus dilakukan berdasarkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan mendesak), dan dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak warga negara. Pelaksanaan penggeledahan harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Tindakan yang melibatkan kekerasan, pelecehan, atau penghinaan terhadap pelaku tindak

pidana atau anggota keluarganya dapat dianggap melanggar hukum dan nilai kemanusiaan.

Ketika penggeledahan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, pelaku tindak pidana atau pihak lain yang terdampak berpotensi mengalami trauma psikologis, pelanggaran hak privasi, dan penghinaan terhadap martabatnya. Hal ini dapat menimbulkan gugatan hukum terhadap aparat yang melakukan penggeledahan. Perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dalam penggeledahan didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti larangan penyiksaan (Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), hak atas rasa aman, dan perlindungan martabat manusia.

Aparat penegak hukum yang melanggar aturan dalam melakukan penggeledahan dapat dikenai sanksi pidana, administrasi, atau perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 421 KUHP yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang. Pelaku tindak pidana atau korban penggeledahan yang tidak manusiawi dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib memberikan ganti rugi. Dalam kasus pelanggaran nilai kemanusiaan oleh aparat penegak hukum, Ombudsman RI memiliki peran untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi.

Pelaku tindak pidana, meskipun telah melanggar hukum, tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Prinsip ini dijamin oleh hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Korban penggeledahan yang tidak manusiawi dapat meminta rehabilitasi nama baik atau pemulihan dalam bentuk lain. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

Berbagai kasus pelanggaran nilai kemanusiaan dalam penggeledahan telah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah tindakan aparat yang melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan atau dengan menggunakan kekerasan yang tidak proporsional. Pemerintah dan institusi penegak hukum perlu memperkuat pengawasan internal dan memberikan pelatihan kepada aparat mengenai etika dan prosedur penggeledahan yang menghormati nilai kemanusiaan. Masyarakat memiliki peran untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum. Laporan masyarakat dapat menjadi alat kontrol yang efektif untuk mencegah pelanggaran nilai kemanusiaan dalam proses hukum.

Pengeledahan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana atau pihak lain yang terdampak harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pengeledahan merupakan salah satu tindakan pro justitia yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari dan mengamankan barang bukti terkait suatu tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penggeledahan sering kali menimbulkan

kontroversi, terutama ketika dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdiri atas tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja harmonis untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Ketika salah satu elemen terganggu, perlindungan hukum terhadap individu, termasuk pelaku tindak pidana, dapat terancam.¹⁶⁰

Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur penggeledahan. Pasal 33 KUHAP dan peraturan terkait memberikan batasan jelas tentang prosedur penggeledahan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Jika prosedur ini dilanggar, maka pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum.¹⁶¹

Struktur hukum melibatkan institusi dan aparat penegak hukum. Ketika aparat tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam KUHAP, mereka melanggar prinsip keadilan dan HAM. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat mengajukan aduan atau gugatan terhadap tindakan penggeledahan yang tidak sesuai hukum.¹⁶²

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam penggeledahan menunjukkan lemahnya budaya hukum. Penegak hukum harus

¹⁵⁹ Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983.

¹⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶¹ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

memahami bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah bagian dari prinsip penegakan hukum yang adil.¹⁶³

Prinsip due process of law sering kali dilanggar dalam pengeledahan yang tidak manusiawi. Selain itu, asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) juga harus dijunjung tinggi. Tindakan yang merendahkan martabat pelaku bertentangan dengan asas-asas tersebut.

Hak-hak dasar pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan perlindungan ini, meskipun seseorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Indonesia juga terikat pada konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pengeledahan yang tidak manusiawi dapat melanggar pasal-pasal dalam konvensi tersebut, khususnya yang mengatur tentang perlakuan manusiawi terhadap semua individu.

Pelaku tindak pidana yang mengalami pengeledahan tidak manusiawi dapat menggunakan jalur hukum, seperti melaporkan tindakan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan internal oleh institusi penegak hukum dan eksternal oleh lembaga independen

¹⁶³ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

seperti Komnas HAM menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran. Aparat yang melakukan penggeledahan tidak manusiawi dapat dijatuhi sanksi administratif, pidana, atau perdata, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam konteks penegakan hukum yang humanis, pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pelaku tindak pidana, keluarga, dan masyarakat luas.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum akan menyebabkan ketidakadilan. Ketika penggeledahan dilakukan tanpa mengindahkan nilai kemanusiaan, ini menunjukkan adanya disfungsi dalam struktur atau budaya hukum.

Pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami pentingnya HAM dalam setiap tindakan hukum. Selain itu, revisi terhadap regulasi yang belum memberikan perlindungan optimal juga diperlukan.

Pengeledahan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan beradab. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku tindak pidana tetap terlindungi, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Pendapat Saya tentang Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Tindakan Penggeledahan yang Tidak Mengindahkan Nilai Kemanusiaan
Penggeledahan merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari atau mendapatkan bukti yang relevan dalam proses

penyidikan. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi asas-asas hukum, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi krusial apabila tindakan penggeledahan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar prinsip hak asasi manusia.¹⁶⁴

Pertama, perlindungan hukum dapat diberikan melalui mekanisme pengaduan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penggeledahan tanpa mengikuti prosedur hukum. Prosedur yang dimaksud meliputi adanya surat perintah resmi dari pihak berwenang, pelaksanaan di bawah pengawasan yang sah, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Apabila prosedur ini dilanggar, pelaku tindak pidana memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut.¹⁶⁵

Kedua, penggeledahan yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan hak atas perlakuan yang bermartabat. Hal ini diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap rasa aman dan hak atas perlindungan hukum dari perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁶⁶

Ketiga, undang-undang di Indonesia, seperti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), telah mengatur prosedur penggeledahan dengan ketat. Pasal 33 dan 34 KUHAP mengatur bahwa penggeledahan hanya boleh dilakukan dengan surat izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak. Jika aturan ini tidak

¹⁶⁴ Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 33 dan 34.

¹⁶⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

dipenuhi, pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui praperadilan.¹⁶⁷

Keempat, tindakan pengeledahan yang melanggar nilai kemanusiaan dapat mencederai asas keadilan, sehingga pelaku tindak pidana dapat menuntut ganti rugi atas tindakan aparat yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.¹⁶⁸

Kelima, lembaga pengawas, seperti Komnas HAM dan Ombudsman, dapat dijadikan saluran untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar prosedur pengeledahan. Komnas HAM berwenang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengeledahan yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan.

Keenam, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana juga dapat diwujudkan melalui pendampingan hukum oleh penasihat hukum. Penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya dihormati selama proses penyidikan, termasuk saat pengeledahan dilakukan.

Ketujuh, dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran nilai kemanusiaan selama pengeledahan dapat berujung pada pembatalan alat bukti yang diperoleh. Menurut asas hukum "fruit of the poisonous tree," bukti yang diperoleh melalui cara yang tidak sah tidak dapat digunakan di pengadilan.

¹⁶⁷ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

¹⁶⁸ Fruit of the Poisonous Tree Doctrine," dalam prinsip hukum internasional.

Kedelapan, pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah tindakan pengeledahan yang sewenang-wenang. Pengeledahan yang tidak manusiawi sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Kesembilan, peran masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan pengeledahan juga penting. Dengan adanya tekanan publik, aparat penegak hukum diharapkan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melanggar hak-hak individu.

Kesepuluh, pendekatan edukasi kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu diperkuat. Pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur yang sesuai hukum akan mengurangi risiko pelanggaran.


Kesebelas, hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia, menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak individu, termasuk dalam proses penegakan hukum. Pengeledahan yang tidak manusiawi dapat dianggap melanggar kewajiban internasional.

Kedua belas, pelaku tindak pidana berhak atas kompensasi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pengeledahan yang tidak manusiawi. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warganya, termasuk mereka yang sedang dalam proses hukum.

Ketiga belas, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui advokasi oleh lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Lembaga ini dapat membantu pelaku tindak pidana dalam memperoleh keadilan.

Keempat belas, penting bagi aparat penegak hukum untuk menyadari bahwa perlakuan yang tidak manusiawi selama penggeledahan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.

Kelima belas, pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat penggeledahan yang tidak manusiawi merupakan wujud dari penegakan prinsip supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan secara adil dan bermartabat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggeledahan yang berbasis nilai kemanusiaan harus mengintegrasikan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kewajiban penyidik untuk bertindak secara profesional, transparan, dan menghormati hak-hak individu menjadi inti dari pelaksanaan penggeledahan yang manusiawi.
2. Penggeledahan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan tidak hanya melanggar hak asasi pelaku tindak pidana, tetapi juga merusak integritas sistem hukum itu sendiri. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa harmonisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sangat diperlukan untuk menjamin bahwa tindakan hukum dilakukan dengan adil dan manusiawi.

B. Saran

1. **Bagi Pemerintah:** Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi aturan hukum untuk memastikan penggeledahan berjalan sesuai prinsip hak asasi manusia.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum:** Tingkatkan pelatihan mengenai prosedur penggeledahan berbasis nilai kemanusiaan untuk seluruh penyidik.
3. **Bagi Masyarakat:** Tingkatkan pengetahuan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka selama proses hukum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, dalam Soerjono Soekanto, Ed. *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Bagian Pertama*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 Medan, 1995.
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009.
- , *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mirriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.
- SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM* , Ombak, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, *Pelaksanaan KUHP*.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Depkeh, Jakarta, 1984.
- Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 1979.

Kepolisian RI, Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. Juklak/04/11/1982,
Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1982.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012, Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 2012.

Jurnal

Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, *Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*,
Makalah Dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan
Pengajaran. Penelitian Disertasi, Yogyakarta 2009.

Internet

<http://elearning.unsri.ac.id>.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

